

KEBIJAKAN SEKOLAH DALAM MENANGANI PELAKU BULLYING YANG BERSTATUS ANAK DI BAWAH UMUR

Fitri Handayani¹, Tiyas Hashinah Cahyani², Agus Lestari³

^{1,2,3}Universitas Jambi

Fitrihandayani0722@gmail.com

Abstract

Bullying in schools is a complex issue, especially when the perpetrators are underage students who cannot be subjected to direct legal sanctions. This study aims to explore students' perspectives on the implementation of school policies to handle bullying and evaluate their effectiveness. The research employed a qualitative approach with a case study method, using semi-structured interviews with two students who had experienced or witnessed bullying. The findings indicate that bullying still occurs, both verbally and socially, and has negative psychological impacts on victims. School policies were found to be insufficient, particularly in terms of transparency, enforcement of sanctions, and teacher neutrality. The data also revealed that students favor educational approaches such as counseling and temporary suspension for perpetrators. In conclusion, handling bullying requires strategies beyond punishment, including character education, teacher involvement, and collaboration between schools and parents.

Keywords: bullying, school policy, underage offenders, character education, restorative approach

Abstrak

Bullying di lingkungan sekolah merupakan permasalahan yang kompleks, terlebih ketika pelakunya adalah anak di bawah umur yang tidak dapat dikenai sanksi hukum secara langsung. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pandangan siswa terhadap kebijakan penanganan bullying yang diterapkan di sekolah, serta menilai efektivitasnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui wawancara semi-terstruktur terhadap dua siswa yang pernah mengalami atau menyaksikan bullying. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bullying masih terjadi, baik secara verbal maupun sosial, dan memberikan dampak psikologis negatif terhadap korban. Kebijakan sekolah dinilai belum berjalan maksimal, terutama dalam hal transparansi, ketegasan sanksi, dan keberpihakan guru. Temuan juga menunjukkan bahwa siswa cenderung mendukung pendekatan edukatif seperti konseling dan skorsing untuk pelaku. Kesimpulannya, penanganan bullying memerlukan strategi yang tidak hanya fokus pada hukuman, tetapi juga pendidikan karakter, keterlibatan guru, dan kolaborasi antara sekolah dan orang tua.

Kata Kunci: bullying, kebijakan sekolah, anak di bawah umur, pendidikan karakter, pendekatan restoratif

Pendahuluan

Anak di bawah umur, sebagai subjek yang rentan, memerlukan pemahaman mendalam. Fase ini menandai pembentukan karakter dan eksplorasi identitas mereka. Keluarga dan masyarakat memainkan peran krusial sebagai agen pembentuk,

sedangkan ketidaksetaraan sosial dapat menjadi tantangan serius. Dalam konteks sosial, akses terhadap pendidikan dan perawatan kesehatan menjadi faktor penentu. Negara dan organisasi sosial memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan melindungi hak-hak dasar anak-anak ini. Bullying merupakan fenomena sosial yang merugikan dan dapat memberikan dampak negatif baik secara fisik maupun psikologis. Fenomena ini tidak terbatas pada usia, jenis kelamin atau latar belakang sosial ekonomi, namun cenderung merugikan individu yang lebih rentan (Suprpto, 2023).

Fenomena bullying atau perundungan di kalangan pelajar di Indonesia telah menjadi permasalahan sosial yang serius dan mengkhawatirkan. Perundungan tidak hanya menimbulkan luka fisik, tetapi juga meninggalkan dampak psikologis jangka panjang bagi korbannya. Ironisnya, pelaku bullying sering kali adalah anak-anak di bawah umur, sehingga menimbulkan dilema dalam penegakan hukum dan perlindungan hak anak. Dalam konteks ini, negara dihadapkan pada tantangan ganda yaitu menegakkan keadilan bagi korban sekaligus menjamin perlindungan dan pembinaan terhadap pelaku yang masih berada dalam kategori anak.

Banyaknya pemberitaan mengenai kasus perundungan, baik yang terjadi di sekolah maupun di media sosial, menunjukkan lemahnya sistem perlindungan dan penanganan terhadap kasus bullying. Menurut data dan kajian literatur, bentuk-bentuk bullying dapat berupa kekerasan fisik, verbal, dan psikologis, yang umumnya dilakukan oleh pelajar terhadap sesamanya atas dasar perbedaan karakter, fisik, strata sosial, hingga gaya hidup. Dampaknya, tidak sedikit korban bullying mengalami trauma berat, bahkan dalam beberapa kasus, berujung pada kematian. Di sisi lain, pelaku yang masih berstatus anak tidak dapat dikenai sanksi pidana secara langsung tanpa memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berbagai regulasi telah diterbitkan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta sejumlah pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan kekerasan fisik dan psikis. Namun, efektivitas penerapan kebijakan tersebut masih menjadi pertanyaan besar, terutama dalam hal konsistensi implementasi, kejelasan definisi bullying, serta sinergi antara sekolah, keluarga, dan lembaga perlindungan anak.

Sejumlah teori dan pandangan ilmiah mendukung urgensi pembaruan kebijakan penanganan bullying. Daniel Goleman menekankan pentingnya pengelolaan emosi anak, sementara Pierre Bourdieu menunjukkan bahwa kesenjangan kelas sosial dapat menjadi pemicu perilaku bullying. Rigby (2005) menyebutkan bahwa bullying merupakan tindakan yang berulang dan melibatkan ketimpangan kekuasaan antara pelaku dan korban. Seluruh literatur ini memperkuat pandangan bahwa pendekatan penanganan bullying tidak bisa hanya mengandalkan penegakan hukum semata,

melainkan harus disertai dengan pendidikan karakter, partisipasi semua pihak, dan pendekatan rehabilitatif bagi pelaku.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani pelaku bullying yang berstatus anak di bawah umur, dengan menyoroti aspek hukum, implementasi kebijakan, serta tantangan yang dihadapi dalam praktiknya. Dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada serta literatur relevan, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan kebijakan perlindungan anak yang berimbang antara keadilan dan pembinaan.

Tinjauan Pustaka

Bullying merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan secara sadar dan berulang terhadap seseorang yang dianggap lebih lemah, baik secara fisik, verbal, maupun psikologis. Rigby (2005) menjelaskan bahwa tindakan bullying mengandung unsur keinginan menyakiti, ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban, serta repetisi tindakan yang menimbulkan tekanan secara terus-menerus. Di lingkungan sekolah, bullying sering terjadi karena adanya dominasi senioritas, perbedaan karakter fisik, hingga kesenjangan kelas sosial di antara siswa. Daniel Goleman (1995) menyebut bahwa emosi negatif seperti amarah, benci, atau dendam dapat mendorong anak-anak melakukan tindak kekerasan seperti bullying, terutama ketika tidak adanya kontrol diri yang cukup. Sementara itu, Bourdieu berpendapat bahwa perbedaan selera dan gaya hidup yang mencerminkan struktur kelas sosial juga menjadi pemicu terjadinya diskriminasi antar individu, yang dalam konteks pendidikan dapat berwujud perundungan.

Karakteristik pelaku bullying pada umumnya memiliki kecenderungan agresif, dominatif, dan sering kali memiliki dukungan sosial yang lebih banyak. Sebaliknya, korban biasanya adalah siswa dengan kondisi fisik atau psikologis yang berbeda, seperti pendiam, pemalu, atau memiliki keterbatasan tertentu. Dalam perkembangannya, bullying tidak hanya terjadi secara langsung, tetapi juga melalui media sosial dalam bentuk verbal bullying atau cyberbullying. Verbal bullying menggunakan kata-kata atau komentar merendahkan yang dapat menyebabkan trauma psikologis jangka panjang. Suciartini & Sumartini (2018) menunjukkan bahwa verbal bullying di media sosial sering kali lebih merusak dibanding bullying fisik karena tersebar luas dan sulit dihapus dari ingatan publik.

Dari sisi kebijakan, pemerintah Indonesia telah menerbitkan sejumlah regulasi terkait perlindungan anak dan penanganan kasus bullying. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara tegas melarang setiap bentuk kekerasan terhadap anak. Pasal 76C menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan atau menyuruh melakukan kekerasan terhadap anak, dengan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 80. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi dasar hukum dalam menangani anak sebagai pelaku kejahatan, dengan

pendekatan yang lebih restoratif dibanding represif. Dalam hukum pidana umum, beberapa pasal KUHP juga relevan untuk kasus bullying, seperti Pasal 351 tentang penganiayaan, Pasal 170 tentang pengeroyokan, dan Pasal 335 tentang pengancaman.

Meskipun perangkat hukum telah tersedia, dalam praktiknya kebijakan penanganan bullying masih menemui berbagai tantangan. Salah satunya adalah belum adanya definisi bullying yang secara spesifik diatur dalam undang-undang, sehingga menimbulkan ambiguitas dalam penegakan hukum. Selain itu, implementasi kebijakan di sekolah juga belum merata. Hasil diskusi dari Save the Children (2010) menyarankan perlunya aturan anti-bullying yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan di sekolah, mulai dari siswa, guru, orang tua, hingga kepala sekolah. Sosialisasi, pemberian sanksi yang mendidik, serta pembentukan karakter anak sejak dini menjadi komponen penting dalam pencegahan bullying. Pendekatan preventif melalui pendidikan karakter, penguatan sistem pengawasan sekolah, dan peran aktif keluarga serta lembaga perlindungan anak menjadi langkah strategis untuk memastikan perlindungan maksimal terhadap anak, baik sebagai korban maupun pelaku.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam pandangan siswa terhadap kebijakan sekolah dalam menangani pelaku bullying yang masih berstatus anak di bawah umur. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan dua orang siswa yang memiliki pengalaman atau pemahaman mengenai peristiwa bullying di lingkungan sekolah. Wawancara dilakukan pada bulan April 2025 dengan panduan pertanyaan mengenai frekuensi bullying, dampaknya terhadap korban, efektivitas aturan sekolah, serta pandangan siswa terhadap hukuman bagi pelaku dan peran pihak sekolah. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan mengidentifikasi tema-tema penting dari narasi informan dan menyusunnya dalam bentuk uraian yang sistematis.

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dengan dua orang siswa sebagai informan, diperoleh data yang memperlihatkan adanya pengalaman dan pandangan yang berbeda namun saling melengkapi mengenai peristiwa bullying di lingkungan sekolah. Kedua informan menyampaikan bahwa bullying memang terjadi, walau dalam frekuensi dan bentuk yang berbeda. Informan pertama menyatakan bahwa bullying tidak terlalu sering terjadi di sekolahnya, tetapi ia pernah menyaksikan temannya dibully secara verbal, seperti mendapat ejekan dari teman-temannya. Sebaliknya, informan kedua mengungkapkan bahwa bullying tergolong sering, bahkan sudah dianggap hal biasa karena seringkali dibungkus dalam bentuk candaan yang menyentuh aspek fisik korban.

Perbedaan persepsi ini menunjukkan bahwa fenomena bullying tidak selalu dikenali dengan cara yang sama oleh setiap siswa. Bagi sebagian siswa, perilaku bullying mungkin dianggap sebagai candaan atau interaksi biasa, namun bagi korban atau saksi langsung, tindakan tersebut dapat meninggalkan luka psikologis yang dalam.

Hal ini tergambar dari pernyataan kedua informan tentang dampak yang dirasakan korban. Informan pertama menyatakan bahwa korban cenderung menjadi pendiam, menarik diri dari lingkungan sosial, dan kehilangan semangat dalam belajar. Sementara informan kedua menyebut bahwa korban merasa sakit hati, takut untuk mengungkapkan perasaannya, dan ketika mencoba bersuara seringkali justru dianggap terlalu sensitif atau “baper”.

Terkait dengan aturan sekolah dalam menangani bullying, kedua informan menunjukkan bahwa kebijakan yang ada belum cukup efektif. Informan pertama menjelaskan bahwa meskipun tersedia fasilitas berupa kotak pengaduan, namun kurangnya sosialisasi membuat banyak siswa tidak memahami mekanisme pelaporan atau konsekuensi hukuman yang berlaku. Informan kedua bahkan menilai bahwa guru terkadang berpihak kepada siswa yang lebih populer, dan sanksi terhadap pelaku bullying hanya sebatas permintaan maaf. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam penerapan aturan dan perlunya evaluasi terhadap sistem penegakan disiplin di sekolah.

Mengenai bentuk hukuman terhadap pelaku bullying, kedua informan menekankan pentingnya pendekatan yang mendidik dan adil. Informan pertama mengusulkan pemberian sanksi seperti konseling dan skorsing agar pelaku memahami kesalahannya tanpa harus dikucilkan. Sementara itu, informan kedua menyoroti pentingnya netralitas guru dalam menangani kasus bullying, terutama jika pelaku adalah siswa yang memiliki kedekatan personal dengan guru. Ia juga menambahkan bahwa hukuman harus benar-benar adil, terlebih jika bullying sudah melibatkan kekerasan fisik.

Dalam hal pencegahan, kedua informan memberikan masukan yang membangun. Informan pertama menyarankan agar guru lebih proaktif dalam memperhatikan dan mengawasi perilaku siswa di lingkungan sekolah, serta memberikan edukasi tentang bullying secara berkala. Informan kedua mengusulkan agar pihak sekolah lebih aktif dalam merangkul siswa yang rentan menjadi korban dan mengadakan sosialisasi anti-bullying secara rutin. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman, nyaman, dan bebas dari tindakan perundungan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fenomena bullying di sekolah masih menjadi persoalan yang perlu ditangani secara serius melalui kebijakan yang jelas, penegakan aturan yang adil, serta keterlibatan aktif seluruh elemen sekolah.

Pembahasan

Kata bullying berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata bull yang berarti banteng yang senang merunduk kesana kemari. Dalam bahasa Indonesia, secara etimologi kata bully berarti penggertak, orang yang mengganggu orang lemah. Sedangkan secara terminologi menurut Tattum bullying adalah “....*the willful, conscious desire to hurt another and put him/her under stress*”. Kemudian menurut Schott juga mengatakan bahwa bullying adalah tindakan agresif, baik secara berulang kali, dan terdapat perbedaan kekuatan antara pelaku dan korban. Terdapat beberapa definisi bullying oleh para ahli, yang akan dipaparkan sebagai berikut. Definisi yang pertama

didasarkan atas pendapat Olweus dalam Murphy yang menyatakan bahwa seorang anak menjadi korban bullying apabila ia diperlakukan secara negatif berulang-ulang oleh satu atau lebih pelaku dalam berbagai kesempatan. Bullying bersifat disengaja, yaitu ditujukan untuk menyakiti korban baik secara emosi dan atau atau secara fisik. Kekuasaan merupakan aspek penting terkait bullying. Seorang anak yang melakukan bullying berupaya memperoleh kekuasaan dan kontrol terhadap anak lainnya.

Definisi yang dikemukakan Randall bahwa Bullying merupakan perilaku agresif yang di sengaja untuk menyebabkan ketidaknyamanan fisik maupun psikologis terhadap orang lain. Definisi ini menekankan pada faktor motivasional dari pelaku bullying dan memberikan gambaran terhadap tujuan dibalik perilaku mereka.

Fenomena Bullying di Sekolah dan Dampaknya terhadap Korban

Bullying merupakan salah satu bentuk kekerasan sosial yang kerap terjadi di lingkungan sekolah dan berpotensi mengganggu proses tumbuh kembang anak. Hasil wawancara dengan dua siswa menunjukkan bahwa bullying masih menjadi fenomena yang sulit dihapuskan, meskipun upaya pencegahan sudah dilakukan oleh sekolah. Informan pertama menyebutkan bahwa bullying di sekolahnya tidak terlalu sering terjadi, namun tetap memberikan dampak besar saat terjadi. Sementara itu, informan kedua berpendapat bahwa bullying cukup sering terjadi, sering kali dibungkus dalam bentuk candaan terhadap fisik atau karakter pribadi siswa. Ini menunjukkan bahwa bullying masih dianggap hal biasa oleh sebagian siswa dan bahkan mungkin juga oleh sebagian guru.

Bentuk bullying yang dijelaskan oleh kedua informan berkisar pada bullying verbal seperti ejekan fisik, penghinaan, hingga pelecehan sosial berupa pengucilan. Hal ini sejalan dengan pendapat Rigby (2005) bahwa bullying mencakup perilaku yang dilakukan secara berulang untuk melukai orang lain, baik secara fisik, verbal, maupun sosial. Ketika bullying terjadi secara verbal, dampaknya mungkin tidak langsung terlihat secara fisik, tetapi luka emosional yang ditimbulkan dapat berlangsung lama dan mempengaruhi kepercayaan diri serta hubungan sosial korban.

Korban bullying, menurut hasil wawancara, umumnya menjadi lebih pendiam, mengasingkan diri dari lingkungan sosial, serta mengalami penurunan motivasi belajar. Informan menceritakan bahwa teman mereka yang menjadi korban bullying tampak lebih sering menyendiri, kurang semangat mengikuti kegiatan kelas, bahkan menghindari interaksi dengan teman lain. Kondisi ini membuktikan bahwa bullying memberikan efek psikologis yang serius, dan dalam jangka panjang dapat memicu masalah mental seperti kecemasan sosial atau depresi. Daniel Goleman (1995) dalam teorinya tentang kecerdasan emosional menjelaskan bahwa ketidakmampuan individu mengelola emosi negatif seperti kemarahan atau rasa frustrasi dapat mengarah pada perilaku agresif. Dalam konteks sekolah, anak-anak yang belum matang secara emosional dapat melampiaskan ketidakstabilan emosinya dengan cara melakukan bullying terhadap teman sebaya. Ini menjadi landasan penting mengapa pendidikan kecerdasan emosional harus diterapkan sejak dini untuk mengurangi perilaku agresif di kalangan siswa.

Selain faktor emosional, Pierre Bourdieu melalui teori habitus dan modal sosial menunjukkan bahwa perbedaan status sosial di antara siswa juga dapat memicu bullying. Siswa yang populer, memiliki prestasi akademik atau berasal dari latar belakang ekonomi yang lebih tinggi, seringkali memiliki posisi dominan di lingkungan sosial sekolah. Berdasarkan wawancara, informan menyebutkan bahwa pelaku bullying cenderung adalah siswa yang populer, yang merasa memiliki kekuasaan lebih besar dibandingkan teman lainnya. Fenomena dominasi simbolik ini memperlihatkan bahwa bullying tidak hanya persoalan hubungan antar individu, tetapi juga persoalan struktur sosial di sekolah. Ketimpangan kekuasaan membuat beberapa siswa merasa memiliki hak untuk mendominasi yang lain. Jika kondisi ini tidak diatasi, maka budaya kekerasan akan terus direproduksi di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, penting bagi pihak sekolah untuk memahami aspek sosial bullying ini dalam menyusun strategi pencegahan.

Dampak jangka panjang dari bullying sangat berbahaya bagi perkembangan mental dan sosial korban. Tanpa intervensi yang tepat, korban bisa mengalami gangguan kecemasan, kesulitan bersosialisasi, bahkan trauma akademik. Sekolah sebagai lembaga pendidikan harus memiliki mekanisme identifikasi korban bullying sejak dini dan menyediakan layanan pendampingan psikologis untuk membantu korban memulihkan kondisi emosionalnya.

Kebijakan Sekolah dalam Menangani Bullying dan Tantangannya

Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki peran sentral dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi seluruh siswanya. Berdasarkan hasil wawancara, informan menyatakan bahwa beberapa sekolah telah memiliki sistem pelaporan kasus bullying, salah satunya dengan menyediakan kotak aduan di ruang guru. Namun, efektivitas mekanisme ini masih diragukan karena proses tindak lanjut dari laporan sering kali tidak transparan. Banyak siswa tidak mengetahui nasib laporan mereka, apakah ditindaklanjuti atau tidak. Kurangnya transparansi dalam penanganan bullying menimbulkan rasa skeptis di kalangan siswa. Informan menyampaikan bahwa korban bullying enggan melapor karena tidak percaya bahwa laporan mereka akan membawa perubahan. Ketidakpercayaan ini menciptakan budaya diam di antara korban dan saksi bullying. Hal ini membuktikan bahwa ketersediaan sistem pelaporan saja tidak cukup; perlu ada sistem tindak lanjut yang adil dan terbuka.

Selain ketidaktransparanan, ketidakadilan dalam penerapan sanksi terhadap pelaku bullying juga menjadi masalah. Informan menyebutkan bahwa pelaku yang memiliki kedekatan khusus dengan guru atau memiliki prestasi akademik yang baik seringkali mendapatkan perlakuan istimewa. Hukuman yang diberikan cenderung ringan, atau bahkan hanya berupa permintaan maaf tanpa ada proses pembinaan. Ketidakadilan ini merusak kepercayaan siswa terhadap sistem keadilan di sekolah. Irawati dan Wachyana (2024) menyatakan bahwa lemahnya implementasi kebijakan anti-bullying di sekolah disebabkan oleh ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas. Tanpa SOP yang baku, keputusan penanganan bullying menjadi bergantung

pada subjektivitas guru atau kepala sekolah. Hal ini membuka ruang terjadinya bias, diskriminasi, dan ketidakadilan dalam penyelesaian kasus bullying.

Meskipun secara normatif terdapat Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penerapan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam praktik sehari-hari di sekolah masih jauh dari ideal. Banyak sekolah lebih mementingkan reputasi institusi daripada keselamatan dan hak anak. Ini menyebabkan kasus bullying sering kali diselesaikan secara internal tanpa melibatkan pihak berwenang. Selain itu, budaya permisif terhadap perilaku kekerasan ringan, seperti ejekan atau candaan yang menyakiti, memperburuk situasi. Sekolah seringkali menoleransi perilaku tersebut dengan alasan tidak ingin memperkeruh suasana atau dianggap masalah kecil. Padahal, toleransi terhadap perilaku kecil ini justru membuka jalan bagi eskalasi menjadi bentuk bullying yang lebih parah.

Untuk memperbaiki keadaan ini, sekolah perlu membangun sistem pencegahan dan penanganan bullying yang komprehensif, transparan, dan adil. Setiap laporan harus diproses sesuai prosedur yang baku, hasilnya diinformasikan kepada pihak terkait, dan pelaku diberikan sanksi yang mendidik. Selain itu, semua warga sekolah harus diberikan edukasi tentang hak anak dan kewajiban mereka dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman.

Perlunya Pendekatan Edukatif dan Kolaboratif dalam Penanganan Bullying

Hasil wawancara menunjukkan bahwa siswa menginginkan pendekatan penanganan bullying yang tidak hanya fokus pada hukuman, tetapi juga pada upaya pembinaan pelaku. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip restorative justice, yang menekankan pemulihan hubungan sosial, bukan sekadar pemberian hukuman. Restorative justice memungkinkan pelaku untuk memahami dampak perbuatannya, meminta maaf kepada korban secara tulus, dan berkomitmen untuk memperbaiki perilaku. Putra, Marbun, dan Wirogioto (2024) menjelaskan bahwa dalam sistem peradilan anak, tujuan utama bukanlah menghukum, melainkan mendidik dan memulihkan. Implementasi prinsip ini di sekolah dapat dilakukan melalui program konseling, mediasi antara pelaku dan korban, serta program pembinaan karakter. Dengan demikian, pelaku bullying diberi kesempatan untuk belajar bertanggung jawab atas tindakannya.

Guru dan staf sekolah memiliki peran penting dalam menerapkan pendekatan ini. Mereka harus dilatih untuk mengenali tanda-tanda bullying, melakukan mediasi antar siswa, dan mendampingi proses pemulihan korban. Tanpa pelatihan yang memadai, guru berisiko memperburuk situasi dengan memberikan respons yang tidak tepat terhadap kasus bullying. Selain guru, keterlibatan orang tua juga sangat diperlukan. Orang tua perlu diberi pemahaman tentang bagaimana mendeteksi perilaku bullying pada anak mereka, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Melalui komunikasi yang baik antara sekolah dan orang tua, intervensi dini dapat dilakukan untuk mencegah perilaku bullying berkembang lebih jauh.

Save the Children (2010) merekomendasikan agar pendidikan karakter dan literasi emosi diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah. Dengan memberikan pemahaman sejak dini tentang pentingnya empati, saling menghargai, dan menyelesaikan konflik secara damai, siswa akan lebih mampu mengendalikan perilaku agresifnya. Kolaborasi dengan lembaga eksternal seperti KPAI, dinas pendidikan, dan organisasi perlindungan anak dapat memperkuat upaya sekolah dalam menangani bullying. Melalui program pelatihan, penyediaan konselor profesional, dan kampanye anti-bullying, sekolah dapat menciptakan ekosistem perlindungan anak yang lebih kokoh. Dengan menerapkan pendekatan edukatif dan kolaboratif, upaya penanganan bullying menjadi lebih manusiawi, efektif, dan berkelanjutan. Tidak hanya membantu korban dan pelaku, tetapi juga membangun budaya sekolah yang menghargai hak setiap individu untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman dan suportif.

Sebagai tambahan, pendekatan ini juga perlu dievaluasi secara berkala. Evaluasi berkala terhadap kebijakan, program, dan pendekatan yang diterapkan dapat menjadi tolok ukur efektivitas dalam menurunkan angka kekerasan dan bullying di sekolah. Dengan melibatkan siswa, guru, orang tua, serta pihak eksternal dalam evaluasi ini, sekolah bisa mendapatkan masukan yang objektif dan membangun strategi yang lebih adaptif ke depannya. Satu hal yang tak kalah penting adalah pelatihan berkelanjutan bagi seluruh tenaga pendidik dan kependidikan mengenai pendekatan psikososial dan mediasi konflik. Guru bukan hanya pendidik akademik, tetapi juga agen pembentuk karakter dan penjaga keamanan psikologis siswa. Dengan pelatihan yang memadai, mereka akan lebih peka dalam mendeteksi gejala bullying sejak dini serta mampu mengambil langkah-langkah intervensi yang tepat.

Sementara itu, pelaku bullying juga perlu dipandang sebagai individu yang memerlukan bimbingan. Banyak dari mereka yang menjadi pelaku karena mengalami masalah dalam keluarga, tekanan sosial, atau bahkan trauma masa lalu. Dengan intervensi yang bersifat pemulihan (rehabilitatif), pelaku dapat diarahkan untuk memahami dampak dari perbuatannya dan didampingi untuk membangun sikap empati. Dalam konteks ini, sekolah tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan komitmen dari semua pihak, mulai dari dinas pendidikan, masyarakat sekitar, hingga dunia digital seperti penyedia platform media sosial untuk turut serta mencegah kekerasan di dunia maya. Di era digital saat ini, batas antara kehidupan nyata dan maya semakin kabur bagi para siswa, sehingga pencegahan bullying tidak bisa hanya fokus pada ruang kelas fisik.

Dengan menggabungkan pendekatan edukatif dan kolaboratif, diharapkan kebijakan penanganan pelaku bullying yang masih di bawah umur bisa berjalan adil dan manusiawi. Mereka tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun dengan cara yang mendidik dan membuka peluang perbaikan. Hal ini selaras dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, bahwa setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang serta mendapat perlindungan dari kekerasan.

Simpulan dan Saran

Kesimpulan

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam mengangkat realitas kebijakan sekolah dalam menangani pelaku bullying yang berstatus anak di bawah umur. Melalui pendekatan kualitatif dan wawancara langsung dengan dua orang siswa, penelitian ini berhasil menggambarkan secara konkret bagaimana praktik bullying terjadi di lapangan, serta bagaimana kebijakan sekolah diimplementasikan. Kontribusi utama dari penelitian ini adalah memberikan sudut pandang dari sisi siswa yang selama ini sering kali terabaikan dalam proses evaluasi kebijakan sekolah, sehingga diharapkan hasil ini bisa menjadi bahan refleksi dan pertimbangan dalam menyusun kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada semua pihak.

Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diakui. Keterbatasan utama terletak pada jumlah responden yang terbatas, yaitu hanya dua siswa yang diwawancarai, sehingga hasil temuan belum tentu dapat digeneralisasi untuk menggambarkan kondisi di semua sekolah. Selain itu, penelitian ini hanya berfokus pada perspektif siswa, tanpa mengikutsertakan sudut pandang guru, kepala sekolah, atau orang tua yang juga menjadi bagian penting dalam sistem penanganan bullying. Hal ini menyebabkan analisis belum sepenuhnya menyentuh aspek struktural dan kebijakan secara menyeluruh.

Sebagai rekomendasi, peneliti selanjutnya diharapkan dapat melibatkan lebih banyak informan dari berbagai latar belakang, termasuk pihak sekolah dan keluarga, agar hasilnya lebih komprehensif. Selain itu, penelitian juga dapat dilakukan di beberapa sekolah berbeda untuk memperoleh data yang lebih beragam dan memperkuat validitas hasil. Penelitian lanjutan juga diharapkan dapat mengembangkan instrumen yang lebih beragam, seperti observasi langsung atau analisis dokumen kebijakan, agar memperoleh gambaran yang lebih utuh dan mendalam mengenai efektivitas kebijakan penanganan bullying terhadap pelaku yang masih di bawah umur.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyarankan agar pihak sekolah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi kebijakan penanganan bullying. Evaluasi ini mencakup sistem pelaporan, pola penanganan pelaku, serta perlindungan terhadap korban. Sekolah perlu memastikan bahwa setiap tindakan bullying ditangani secara adil, tidak diskriminatif, dan melibatkan semua pihak yang relevan, termasuk guru, wali kelas, dan orang tua. Pelatihan khusus bagi tenaga pendidik untuk memahami dinamika bullying dan pendekatan pemulihan terhadap pelaku di bawah umur juga sangat diperlukan agar penanganan yang diberikan tidak bersifat menghukum semata, tetapi juga bersifat mendidik.

Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas jumlah partisipan agar hasil yang diperoleh lebih representatif dan bervariasi. Penelitian juga sebaiknya dilakukan di beberapa sekolah dengan karakteristik yang berbeda, sehingga dapat menggambarkan perbandingan kebijakan dan implementasi yang lebih menyeluruh.

Penggunaan metode lain seperti observasi langsung atau analisis dokumen kebijakan sekolah juga dapat menjadi pelengkap dalam memahami konteks dan efektivitas kebijakan penanganan bullying. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif, diharapkan penelitian ke depan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pembentukan sistem perlindungan anak yang efektif di lingkungan pendidikan.

Daftar Pustaka

- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. G. Richardson (Ed.), *Handbook of theory and research for the sociology of education* (pp. 241–258). Greenwood Press.
- Goleman, D. (1995). *Emotional intelligence: Why it can matter more than IQ*. Bantam Books.
- Irawati, S. A., & Wachyana, M. W. (2024). Analisis Hukum terhadap Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kasus Bullying di Lingkungan Sekolah “Perspektif Perlindungan Hak Anak. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 10(3), 831-838.
- Kumalasari Kartika Hima Darmayanti, “*Bullying di Sekolah: Pengertian, Dampak, Pembagian dan Cara Menanggulangnya*”, (Depok: Pedagogia Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol. 17 No. 1, 2019), 56.
- Lusiana, S. N. E. L., & Arifin, S. (2022). Dampak bullying terhadap kepribadian dan pendidikan seorang anak. *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman*, 10(2), 337-350.
- Nurul Hidayati dan Idha Rahayuningsih, “*Bentuk dan Dampak Kekerasan di Tempat Kerja (Workplace Bullying) Pada Buruh Pabrik di Gresik*”, (*Jurnal Psikososial*, Vol. 9 No. 2, 2014), 125.
- Putra, A., Marbun, W., & Wirogioto, A. J. (2024). KEADILAN RESTORATIF DALAM UPAYA PERTANGGUNGJAWABANPIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU PERUNDUNGAN. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 7(1), 283-290.
- Rigby, Ken. *The Anti-Bullying and Teasing Book*. Australia: Gryphon House, Inc, 2005
- Suprpto, A. S. (2023). *Penjara Tanpa Anak: Akses Keadilan Restoratif dan Masa Depan Anak Berhadapan Hukum*. Deepublish
- Save the Children. (2010). *Mencegah dan menanggulangi bullying di sekolah: Panduan praktis untuk sekolah dasar dan menengah*. Save the Children Indonesia.
- Suciartini, N. N. A., & Sumartini, N. L. P. U. (2018). Verbal bullying dalam media sosial. *Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia*, 6(2), 152-171.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.